



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 601.331.500,- (enam ratus satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017.

- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2017.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN DESA		BHPRD SETIAP DESA
(1)	(2)		(3)
I	SUKADANA		
	1	SUTERA	Rp 147,173,300.00
	2	PANGKALAN BUTON	Rp 17,125,400.00
	3	SEJAHTERA	Rp 5,635,300.00
	4	SIMPANG TIGA	Rp 11,350,300.00
	5	BENAWAI AGUNG	Rp 7,949,700.00
	6	HARAPAN MULIA	Rp 13,321,600.00
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp 12,311,100.00
	8	SEDAHAN JAYA	Rp 8,672,200.00
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp 10,361,000.00
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 9,485,600.00
	JUMLAH		Rp 243,385,500.00
II	SIMPANG HILIR		
	1	TELUK MELANO	Rp 15,928,300.00
	2	NIPAH KUNING	Rp 7,153,200.00
	3	PEMANGKAT	Rp 6,892,800.00
	4	PADU BANJAR	Rp 7,970,900.00
	5	PENJALAN HILIR	Rp 8,022,500.00
	6	SUNGAI MATA-MATA	Rp 7,648,600.00
	7	BATU BARAT	Rp 6,406,600.00
	8	PULAU KUMBANG	Rp 6,711,300.00
	9	RANTAU PANJANG	Rp 8,337,800.00
	10	MATAN JAYA	Rp 59,788,600.00
	11	MEDAN JAYA	Rp 8,082,400.00
	12	LUBUK BATU	Rp 9,819,300.00
	JUMLAH		Rp 152,762,300.00
III	TELUK BATANG		
	1	MAS BANGUN	Rp 11,048,500.00
	2	ALUR BANDUNG	Rp 7,224,400.00
	3	TELUK BATANG	Rp 43,468,400.00
	4	SUNGAIPADUAN	Rp 9,221,300.00
	5	BANYU ABANG	Rp 7,807,200.00
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 7,329,100.00

NO	KECAMATAN DESA		BHPRD SETIAP DESA	
(1)	(2)		(3)	
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp	6,712,300.00
	JUMLAH		Rp	92,811,200.00
IV	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	8,893,300.00
	2	KEMBOJA	Rp	5,991,300.00
	3	DUSUN KECIL	Rp	5,963,900.00
	4	DUSUN BESAR	Rp	7,094,200.00
	5	SATAI LESTARI	Rp	5,953,700.00
	JUMLAH		Rp	33,896,400.00
V	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	8,047,700.00
	2	TELAGA ARUM	Rp	6,125,900.00
	3	WONOREJO	Rp	7,024,200.00
	4	PODORUKUN	Rp	7,352,500.00
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	7,541,600.00
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	21,924,000.00
	JUMLAH		Rp	58,015,900.00
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	7,365,200.00
	2	BETOK JAYA	Rp	6,315,100.00
	3	PADANG	Rp	6,779,900.00
	JUMLAH		Rp	20,460,200.00
	JUMLAH KESELURUHAN BHPRD		Rp 601,331,500.00	

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID